



SASAR PENGGUNA DAN JUKIR LIAR

Penertiban Parkir Libatkan Satgas Saber Pungli

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya membuktikan komitmennya dalam memihisir pelanggaran parkir selama libur Lebaran tahun ini. Penertiban terhadap pelanggaran parkir bahkan rutin digelar dengan melibatkan Satgas Saber Pungli atau satu bersih pungutan liar.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya Imanudin Aziz, menjelaskan penertiban pelanggaran parkir sudah intensif dilakukan sejak sebelum Lebaran. "Penertiban parkir liar itu untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada masa libur Lebaran," jelasnya, Senin (15/4).

Sejumlah lokasi yang kerap dijadikan aktivitas parkir liar tak luput menjadi sasaran. Di antaranya Jalan Pasar Kembang atau depan Stasiun Yogyakarta, Jalan Perwakilan, Jalan Ketandan serta di kawasan Malioboro yang terdapat tanda larangan parkir maupun garis biku-biku.

Dirinya menegaskan selama ini Dinas Perhubungan Kota Yogya sudah memberikan garis marka biku-biku kuning

pada sisi utara di Jalan Pasar Kembang. Garis marka biku-biku kuning sebagai tanda kendaraan dilarang parkir maupun berhenti. Selain itu juga dipasang rambu larangan parkir dan water barrier di sepanjang marka garis biku-biku kuning. "Sebelum Lebaran ada dua juru parkir di sana yang ditindak," imbuhnya.

Juru parkir liar selanjutnya diamankan ke Polresta Yogya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah nominal uang hasil parkir liar. "Ada penggeseran water barrier di Jalan Pasar Kembang oleh pelaku parkir liar," ujarnya.

Menurutnya, Polresta Yogyakarta melakukan proses yustisi juru parkir liar tersebut. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga segera dikirim ke kejaksaaan guna dilakukan sidang tindak pidana ringan. Termasuk melengkapi berkas perkara dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Parkir kendaraan di Kota Yogya telah diatur dalam Peraturan daerah

(Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Sesuai aturan itu para pelanggar perda dapat diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Aziz menyampaikan, selain pengelola parkir di area larangan Dinas Perhubungan Kota Yogya juga melakukan penertiban kendaraan yang memanfaatkan lokasi larangan parkir. Petugas juga menggembosi ban kendaraan yang berhenti di marka biku-biku dan menempel stiker tanda melanggar parkir. Pengaduan parkir liar dapat disampaikan masyarakat melalui Hotline Satgas Saber Pungli Kota Yogya di nomor 081329093669.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan parkir, pastikan tempat parkir yang berizin. Tandanya ada rambu parkir P warna biru. Parkir tepi jalan umum khususnya di wilayah Tugu, Malioboro dan Kraton memakai seragam juru parkir dan karcis yang berizin. Kami juga mengimbau mintalah karcis karena itu hak pengguna jasa parkir," tandas Aziz. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005